



P U T U S A N
Nomor 1309/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Asya Kursia Kamil Alias Aca;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Februari 2002;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sabutung No.116 RT 002 RW 002 Kel. Gusung Kec. Ujung Tanah Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama tidak didampingi Penasihat Hukum sedang di Tingkat Banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu ABDUL GAFUR, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Oktober 2024 No: 475/Pid/2024/KB;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Perbuatan Terdakwa Asya Kursia Kamil Alias Aca sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 1309/PID/2024/PT MKS



Perbuatan Terdakwa Asya Kursia Kamil Alias Aca sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1309/PID/2024/PT MKS tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1309/PID/2024/PT MKS tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1309/PID/2024/PT MKS tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 976/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 2 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor Reg.Perkara PDM- /Mks/Eoh.2/08/2024 tanggal September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Asya Kursia Kamil Alias Aca** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asya Kursia Kamil Alias Aca dipidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening 1580345383 atas nama Jihan periode Februari 2024 ;
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening 1580345383 atas nama Jihan periode Maret 2024;

Dikembalikan pada saksi Jihan;

4. Menghukum kepada Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara senilai Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 1309/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 976/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 2 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Asya Kursia Kamil Alias Aca**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan," sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening 1580345383 atas nama Jihan periode Februari 2024 ;
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening 1580345383 atas nama Jihan periode Maret 2024.

Dikembalikan pada saksi Jihan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 976/Pid.B/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober Terdakwa melalui Kepala Rutan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 976/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 2 Oktober 2024 dan Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 Nomor 475/Pid/2024/KB yang telah diterima di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar Nomor 976/Pid.B//2024/PN Mks tanggal 9 Oktober 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding pada tanggal 14 Oktober 2024 yang memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 976/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 2 Oktober 2024 dan mengadakan sendiri sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASYA KURSIA KAMIL alias ACA tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa ASYA KURSIA KAMIL alias ACA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 976/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 2 Oktober 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dalam memilih dakwaan alternatif Pertama maupun untuk membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan Alternatif



Pertama Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpendapat bahwa semua unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi untuk keseluruhannya, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang” dan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 976/Pid.B/2024/PN Mks, tanggal 2 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut di atas;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 1309/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 976/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 2 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- 3) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Selasa tanggal 12 November 2024**, oleh Martinus Bala, S.H. sebagai Hakim Ketua, Budhy Hertantiyo, S.H., M.H. dan Acice Sendong, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Rita Lati, S.E., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

BUDHY HERTANTIYO, SH.MH.

MARTINUS BALA, SH.


TTD

ACICE SENDONG, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

RITA LATI, S.E., M.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 1309/PID/2024/PT.MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)